

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Adapun hasil penelitian tentang Transaksi *Pre Order* di *E-Commerce* Shopee di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Transaksi *pre order* di *e-commerce* shopee yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli istisna di shopee maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Penerapan Jual Beli *Pre-Order* dalam aplikasi Shopee sama dengan penerapan jual beli akad istisna, pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad istisna yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidak sesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima.

Selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan Jual beli *Pre-Order* dengan akad istisna dalam Aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena adanya temuan masalah tersebut dapat merusak akad salam dan kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli yang dilakukan dalam *E-Commerce* Shopee adalah bentuk muamalah yang

diperbolehkan dalam Hukum Islam selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak adanya unsur penipuan atau kecurangan.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Antasari Banjarmasin, dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat akad istisna atau *pr-eorder* terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli istisna di shopee maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Apabila dalam pelaksanaan jual beli akad istisna dalam aplikasi Shopee terpenuhi syarat dan rukunnya dalam hukum islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak.

B. SARAN

1. Bagi pihak pembeli sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati untuk melakukan jual beli secara online, mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang yang dijual, harga barang, bagaimana cara pembayarannya dan sistem pengiriman barang dan mintalah verifikasi data-data identitas (KTP atau SIM) penjual bila diperlukan.
2. Bagi pihak penjual, sebaiknya memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi barang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman barang atau komplain dari pembeli. Bagi pihak Shopee, sebaiknya harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli.

